



PENETAPAN
NO 0001/Pdt.P/2014/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam memeriksa dan mengadili perkara "**Penetapan Ahli Waris** " pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

1. T.Ismail BinT. Arifin, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS TNI-AL Sabang, Agama Islam, Alamat Dusun Makmur, Gampong Lamduro, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. T.Djafar Bin T.Arifin, Umur 61 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Dusun Polayasa Blok D.No.22 Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";
3. T.Abdullah Bin T. Arifin, Umur 56 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Jurong M.Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III" ;
4. Cut Zainabon Binti T. Arifin, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jurong M.Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV" ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan ParaPemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah meneliti bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Chatidjah Binti Radentelah menikah dengan T.Arifin Bin T.Sabi dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1. Cut Rohani Binti T.Arifin ;
2. T.Hamid Bin T.Arifin ;
3. T.Ismail Bin T.Arifin ;
4. T.Djafar Bin T.Arifin ;
5. T.Anzib Bin T.Arifin ;
6. T.Abdullah Bin T.Arifin ;
7. Cut Zainabon Binti T.Arifin ;

Dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia Yaitu :

1. Cut Rohani Binti Arifin, meninggal dunia tanggal 5 Maret 2013 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang masih hidup yaitu :

1. T.Ramlan Bin T.Mahmud
2. Cut Hamidah Binti T.Mahmud
3. T.Iskandar Bin T.Mahmud
4. Cut Patirawati Binti T.Mahmud
5. Cut Marlina Binti T.Mahmud

2. T.Hamid Bin T.Arifin, meninggal dunia tanggal 17 Oktober 1996 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu :

1. T.Hamdi Bin T.Hamid
2. Cut Yulita Binti T.Hamid
3. T.Novriansyah Bin T.Hamid

Hal 2 dari 12 hal Pen.No.0001/Pdt.P/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. T.Rizzalsyah Bin T.Hamid
 5. T.Andri Sahputra Bin T.Hamid
 6. Cut Fitri Handayani Binti T.Hamid
3. T.Anzib Bin T.Arifin, meninggal dunia tanggal 25 Juni 2007 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :
1. Cut Eliza Binti T.Anzib
 2. T.Syahrial Bin T.Anzib
 3. T.Zul Aqli Bin T.Anzib
 4. Cut Ana Fitratunnisa Binti T.Anzib
2. Bahwa Chatidjah Binti Raden semasa hidupnya mempunyai seorang suami yaitu T.Arifin Bin T.Sabi yang telah menikah pada tahun 1936 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1993 di Kota Ateuh Kota Sabang ;
3. Bahwa kedua orang tua Chatidjah Binti Raden telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
4. Bahwa Chatidjah Binti Raden telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1999 di Kota Ateuh Kota Sabang ;
5. Bahwa semasa almarhumah Chatidjah Binti Raden masih hidup, anaknya yang bernama almarhum T.Hamid Bin T.Arifin telah dahulu meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1996 di Kota Ateuh Kota Sabang ;
6. Bahwa Chatidjah Binti Raden meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
1. T.Isamail Bin T.Arifin ;
 2. T.Djafar Bin T.Arifin ;
 3. T.Abdullah Bin T.Arifin ;
 4. Cut Zainabon Binti T.Arifin ;

Hal 3 dari 12 hal Pen.No.0001/Pdt.P/2014/MS-Sab



7. Bahwa semasa hidup Chatidjah Binti Raden mempunyai sepetak tanah dan bangunan di atasnya di Jurong M.ThaiB Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dengan sertifikat Hak Milik No.443 tanggal 22 Maret 1997 ;
 8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk keperluan perubahan/ganti nama sertifikat Hak Milik tersebut dari Chatidjah kepada para Pemohon, dan keperluan/pengurusan lainnya ;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
 - b. Menetapkan telah meninggal dunia Chatidjah Binti Raden pada tanggal 5 September 1999 ;
 - c. Menetapkan Ahli Waris dari Chatidjah Binti Raden sebagai berikut :
 1. T.Ismail Bin T.Arifin ;
 2. T.Djafar Bin T.Arifin ;
 3. T.Abdullah Bin T.Arifin ;
 4. Cut.Zainabon Binti T.Arifin ;
 - d. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almh. Cut Rohani Binti T.Arifin :
 1. T.Ramlan Bin T.Mahmud ;
 2. Cut Hamidah Binti T,Mahmud ;
 3. T.Iskandar Bin T.Mahmud ;
 4. Cut Patirawati Binti T.Mahmud ;
 5. Cut Marlina Binti T.Mahmud ;
- Ahli waris Pengganti Dari Alm.T.Hamid Bin T.Arifin :
1. T.Hamdi Bin T.Hamid ;

Hal 4 dari 12 hal Pen.No.0001/Pdt.P/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Cut Yulita Binti T.Hamid ;
3. T.Novriansyah Bin T.Hamid ;
4. T.Rizzalsyah Bin T.Hamid ;
5. T.Andri Sahputra Bin T.Hamid ;
6. Cut Fitri Handayani Binti T.Hamid ;

Ahli Waris Pengganti dari T.Anzib Bin T.Arifin :

1. Cut Eliza Binti T.Anzib ;
 2. T.Syahrial Bin T.Anzib ;
 3. T.Zul Aqli Bin T.Anzib ;
 4. Cut Ana Fitrattunnisa Binti T.Anzib ;
- e. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, dan para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dan semua isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan penetapan ahli waris yang dimaksud hanya untuk keperluan perubahan/ganti nama sertifikat hak milik dan keperluan/pengurusan lainnya, yang ditinggalkan oleh almarhumah Chatidjah Binti Raden kepada para Pemohon agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

- a. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama T.Ismail Pemohon I dengan NIK 1106121009490001, tanggal 12 Mei 2012 ;

Hal 5 dari 12 hal Pen.No.0001/Pdt.P/2014/MS-Sab



- b. Photo copy Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama T.Djafar Pemohon II dengan NIK 1106201706520001, tanggal 11 Mei 2012 ;
- c. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama T.Abdullah Pemohon III dengan NIK 1172011708570001, tanggal 4 Oktober 2011 ;
- d. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cut Zainabon Pemohon IV dengan NIK 1172015509590001, tanggal 6 Februari 2012, masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya (P.I);
- e. Surat Keterangan Kematian atas nama Chatidjah nomor 472.12/11 tanggal 2 Januari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.2) ;
- f. Surat Keterangan Kematian atas nama T.Arifin nomor 472.12/10 tanggal 2 Januari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.3) ;
- g. Foto Copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik nomor 443 tanggal 22 Maret 1997, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1 .Ruslandi Bin Razikin, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi dan para Pemohon hanya sama-sama sebagai warga desa ;
- Bahwa, semasa hidup almh.Chatidjah Binti Raden mempunyai 1 (satu) orang suami yaitu : T.Arifin Bin T.Sabi ;
- Bahwa, saksi kenal dengan T.Arifin Bin T.Sabi dan Chatidjah Binti Raden;.
- Bahwa, setahu saksi T.Arifin Bin T.Sabi sudah meninggal dunia pada tahun 1993 sedangkan Chatidjah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1999 di Kota Ateuh Sabang ;

Hal 6 dari 12 hal Pen.No.0001/Pdt.P/2014/MS-Sab



- Bahwa, Chatidjah Binti Raden mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yang masih hidup sekarang tinggal 4 (empat) orang, sedangkan 3 (tiga) orang lagi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, setahu saksi yang masih hidup adalah : 1. T.Ismail. 2. T.Djafar. 3. T.Abdullah. 4. Cut Zainabon. Dan yang sudah meninggal dunia adalah : 1. Cut Rohani. 2. T.Hamid dan 3. T.Anzib ;
- Bahwa, Cut Rohani meninggalkan anak sebanyak 5 (lima) orang. T. Hamid meninggalkan anak 6 (enam) orang dan T.Anzib meninggalkan anak sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon mau meminta penetapan ahli waris guna pengalihan sertifikat atas nama Chatidjah (ibu mereka) ;

2.Amiruddin Bin Munaf, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, anak dari Alm. T.Arifin dan Almh. Chatidjah, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa, T.Arifin mempunyai satu orang isteri yaitu Chatidjah, dan benar mereka sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa, T.Arifin sudah meninggal dunia pada tahun 1993, dan Chatidjah meninggal dunia pada tahun 1999 ;
- Bahwa, setahu saksi T.Arifin dan Chatidjah punya anak sebanyak 7 (tujuh) orang dan diantara tujuh orang tersebut sudah meninggal dunia 3 (tiga) orang yaitu : 1. Cut Rohani, meninggalkan 5 (lima) orang anak, 2. T.Hamid, meninggalkan 6 (enam) orang anak dan 3. T.Anzib, meninggalkan 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak Alm.T.Arif dengan Chatidjah yang masih hidup adalah : 1. T.Ismail, 2. T.Djafar, 3. T.Abdullah dan 4. Cut Zainabon ;

Hal 7 dari 12 hal Pen.No.0001/Pdt.P/2014/MS-Sab



- Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk minta penetapan ahli waris dalam rangka pengurusan perubahan/ganti nama sertifikat hak milik dari Almh.Chatidjah Binti Raden ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk ke dalam semua peristiwa hukum yang terdapat dalam berita acara persidangan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan hal-hal yang diajukannya dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon di bawah sumpah, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa benarpara Pemohon adalah ahli waris dari Chatidjah Binti Raden yang telahmeninggal dunia pada tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk suatu kepentingan hukum, yaitu untuk keperluan perubahan/ganti nama sertifikat Hak Milik dan keperluan/pengurusan lainnya dari harta peninggalan Chatidjah Binti Raden yang meninggal pada tahun 1999. Dengan demikian permohonan penetapan ahli waris tersebut dapat dipertimbangkan karena adanya kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi para Pemohon masing-masing : 1. Ruslandi Bin Razikin dan 2. Amiruddin Bin Munaf, yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Chatidjah Binti Raden telah meninggal dunia pada tahun 1999, dengan meninggalkan ahli waris empat orang

Hal 8 dari 12 hal Pen.No.0001/Pdt.P/2014/MS-Sab



anak kandung serta 15 orang cucu (anak dari : 1. Almarhumah Cut Rohani Binti T.Arifin, 2. Alm.T.Hamid Bin T.Arifin, 3. T.Anzib Bin T.Arifin) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang diajukan di bawah sumpah di persidangan, hal mana antara bukti-bukti surat dan keterangan para saksi-saksi Pemohon saling mendukung dan bersesuaian. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah yakin bahwa Chatidjah Binti Raden telah meninggal dunia pada tahun 1999 dengan meninggalkan ahli waris : 1. T. Ismail Bin T.Arifin (Pemohon I), 2.T.Djafar Bin T.Arifin (Pemohon II), 3. T.Abdullah Bin T.Arifin (Pemohon III), 4. Cut Zainabon Binti T.Arifin (Pemohon IV), oleh karenanya permohonan para pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya permohonan para Pemohon dan telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 serta ibarat dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, halaman 155 yang berbunyi :

Artinya : Tidak dapat ditetapkan nasab kecuali dengan bukti yang sempurna yakni dua orang laki-laki, dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Dengan mengingat hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Chatidjah Binti Raden pada tahun 1999;

Hal 9 dari 12 hal Pen.No.0001/Pdt.P/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan ahli waris dari Chatidjah Binti Raden, sebagai berikut :
 - 3.1. T. Ismail Bin T. Arifin (Anak laki-laki kandung/Pemohon I) ;
 - 3.2. T. Djafar Bin T. Arifin (Anak laki-laki kandung/Pemohon II) ;
 - 3.3. T. Abdullah Bin T. Arifin (Anak laki-laki kandung/Pemohon III) ;
 - 3.4. Cut Zainabon Binti T. Arifin (anak perempuan kandung/Pemohon IV) ;
4. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari :
 - A. Almh. Cut Rohani Binti T. Arifin :
 1. T. Ramlan Bin T. Mahmud ;
 2. Cut Hamidah Binti T. Mahmud ;
 3. T. Iskandar Bin T. Mahmud ;
 4. Cut Patirawati Binti Mahmud ;
 5. Cut Marlina Binti T. Mahmud ;
 - B. Ahli Waris Pengganti dari Alm. T. Hamid Bin T. Arifin :
 1. T. Hamdi Bin T. Hamid ;
 2. Cut Yulita Binti T. Hamid ;
 3. T. Novriansyah Bin T. Hamid ;
 4. T. Rizzalsyah Bin T. Hamid ;
 5. T. Andri Sahputra Bin T. Hamid ;
 6. Cut Fitri Handayani Binti T. Hamid ;
 - C. Ahli Waris Pengganti dari Alm. T. Anzib :
 1. Cut Eliza Binti T. Anzib ;
 2. T. Syahrial Bin T. Anzib ;
 3. T. Zul Aqli Bin T. Anzib ;
 4. Cut Ana Fitratunnisa Binti T. Anzib ;



5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).-

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd.Basyir M.Isa Nurdin, sebagai Ketua Majelis, Drs. Zukri, SH dan Hasbullah Wahyudin, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Safriana, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;


Ketua Majelis
Drs. ABD BASYIR M.ISA NURDIN

Hakim Anggota

Drs. ZUKRI, SH

Hakim Anggota

HASBULLAH WAHYUDIN, SHI

Panitera Pengganti,

SAFRIANA, SHI

Hal 11 dari 12 hal Pen.No.0001/Pdt.P/2014/MS-Sab



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ProsesRp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 250.000,-
4. Biaya MeteraiRp. 6.000,-
5. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
- JumlahRp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Pen.No.0001/Pdt.P/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)